



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXBINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan perawat, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kp XXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kp XXXXXXXX, Kota Jakarta Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 13 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxtertanggal 26 September 2016);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kp XXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir, Jakarta, 09 Agustus 2018, XXXXXXXX(P) lahir Jakarta, 08 November 2019 dan XXXXXXXX(L) lahir, Jakarta, 20 Juni 2022;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat tidak jarang mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2023, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar anak yang bernama Xxxxxxxx (L) lahir, Jakarta, 09 Agustus 2018, Xxxxxxxx(P) lahir Jakarta, 08 November 2019 dan Xxxxxxxx(L) lahir, Jakarta, 20 Juni 2022 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (hadhonah / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama Xxxxxxxx (L) lahir, Jakarta, 09 Agustus 2018, Xxxxxxxx(P) lahir Jakarta, 08 November 2019 dan Xxxxxxxx(L) lahir, Jakarta, 20 Juni 2022 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat Xxxxxxxx terhadap Penggugat XxxxxxxxBinti Xxxxxxxx;
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxx (L) lahir, Jakarta, 09 Agustus 2018, Xxxxxxxx(P) lahir Jakarta, 08 November 2019 dan Xxxxxxxx(L) lahir, Jakarta, 20 Juni 2022 berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Syakruddin, S.H., M.H., yang menurut laporan mediator tanggal 28 Februari 2024, mediasi berhasil sebagian, yaitu mengenai hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan tersebut dan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak desawa atau mandiri serta biaya pendidikan dan kesehatan tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan secara lisan ada perubahan surat gugatan yaitu dengan menambahkan posita angka 9 (Sembilan) dan petitum angka 5 (lima) mengenai nafkah anak sebagai hasil kesepakatan dari mediasi yang berhasil sebagian;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan tanggal 13 Maret 2024 dan persidangan tanggal 20 Maret 2024 dengan agenda jawaban Tergugat tidak hadir lagi sampai perkara a quo diputus;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka jawab menjawab tidak ada;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.3;
4. fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama: Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya menurut cerita dari Penggugat, tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugatm sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat saat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. Saksi Kedua : Xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus-menerus, penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sering berkata kasar;;
- Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu terjadi pisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat saat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yaitu tetap pada surat gugatannya dan pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator tertanggal 28 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syakhrudin, S.H., M.H., namun mediasi tersebut berhasil sebagian. Sehingga oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, dari sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan sebagaimana dalam duduk perkara, kemudian sejak bulan Juli tahun 2023 terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan dengan agenda jawaban Tergugat tidak datang lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan juga telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena oleh Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat semata, akan tetapi juga menyangkut masa depan dan kemaslahatan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P4 dan 2 orang saksi seperti dalam duduknya perkara;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti a quo telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR Jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 25 September 2016, sehingga menjadi dasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P3 dan P.5, mrmembuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa saksi - saksi menerangkan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, saksi- saksi telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 2016;
- bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahma sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang -Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan cerai gugat juga mengajukan hak hadlanah terhadap 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Xxxxxxxx (L) lahir, Jakarta, 09 Agustus 2018, Xxxxxxxx(P) lahir Jakarta, 08 November 2019 dan Xxxxxxxx(L) lahir, Jakarta, 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani Surat Pernyataan di depan mediator tertanggal 21 Februari 2024 yang isinya sebagaimana dalam surat pernyataannya dengan menambahkan posita angka 9 dan petitum angka 4 tentang nafkah anak yang semula dalam surat gugatan tidak ada, namun dalam mediasi berhasil sebagian, yaitu mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pernyataan tersebut di atas adalah merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menurut Majelis Hakim kesepakatan yang dibuat dan disepakati Para Pihak tidak bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang hal ini juga juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaatinya dan akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **Xxxxxxxx** terhadap Penggugat **XxxxxxxxBinti xxxxxxxx**;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx (L) lahir, Jakarta, 09 Agustus 2018, xxxxxxxx(P) lahir Jakarta, 08 November 2019 dan xxxxxxxx(L) lahir, Jakarta, 20 Juni 2022 berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai (ayah kandungnya), untuk memberikan akses Tergugat (ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anak bernama xxxxxxxx (L) lahir, Jakarta, 09 Agustus 2018, xxxxxxxx(P) lahir Jakarta, 08 November 2019 dan xxxxxxxx(L) lahir, Jakarta, 20 Juni 2022, minimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H., M.H. dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JU



Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Amri, S.H., M.H.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

ttd.

Windarti, SH.

Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P&T	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	450.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)